



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ESTER EFROSINA KAPISA, S.Tr.Keb**, bertempat tinggal di Jl. Janis Perum KPR Kadar Baru Berkah Km. 14 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

Sebagai ----- Penggugat;

Lawan:

**ANDREW M.Y RAHAWEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan Komp. RSUD Kampung Baru RT.002/RW.001 Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota.

Sebagai -----Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada FERNANDO MARTIN GINUNY, SH., LEONARDO IJIE, SH., MOCH YAN DILEN, SH masing-masing adalah advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada LOW AFFICE "FERNANDO MARTIN GINUNY, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Gurabesi HBM Pompa air berdasarkan kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2021 yang telah terdaftar diKepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor. 180/SKU.HK/5/2021/PN Son tanggal 7 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Pada tanggal 05 Mei 2018, Dan telah di catat dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Pada tanggal 07 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berdasar Akta Nikah Perkawinan Nomor : 9271 – KW-09052018-000

2 Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN anak Laki-Laki lahir di Sorong, 01 Juni 2016 dan anak yang ke 2 diberi nama SILVANA CRISELLE ADELINA RAHAWEMAN anak Perempuan Lahir di Sorong, 08 April 2016

3 Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya sudah sering terjadi ketidak kecocokan atau keributan dalam rumah tangga yang melibatkan orang tua ( ibu mertua ) suka mencampuri Masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

4 Bahwa dari awal Hubungan Pertemanan ( Pacaran ) antar Penggugat dan Tergugat, orang tua ( Ibu Mertua ) dari tergugat tidak menyetujui hubungan pertemanan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini.

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi Kecocokan dalam berumah tangga kurang lebih 8 tahun dan tidak serumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.

6 Bahwa Tergugat melakukan ancaman terhadap Penggugat dengan memviralkan Video Keluarga antara Penggugat dan Tergugat.

7 Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat akan segera mengurus cerai dan mau Meninggalkan Penggugat.

8 Berdasarkan hal –hal yang telah Penggugat telah kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1).Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2).Menyatakan. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9271 – KW-09052018-0009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat-akibat Hukumnya;
- 3).Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan;
- 4).Memintah agar hak asuh kedua Anak di serahkan kepada Penggugat
- 5).Memberi Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, Kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Surat Nikah Gereja dan juga telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 07 Mei 2018, berdasar Akta Nikah Perkawinan Nomor : 9271 – KW-09052018-000;
3. Bahwa benar, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama JOSHUA LOENARD EMMANUEL RAHAWEMAN(anak laki-laki) lahir di Sorong, 01 Juni 2013 meralat atas apa yang tertuai di dalam Gugatan Penggugat yakni ( 01 Juni 2016) dan anak yang kedua bernama SILVANA CRISSELLE ADELINA RAHAWEMAN(anak perempuan), lahir di Sorong. 08 April 2016;
4. Bahwa benar, dari awal hubungan asmara (pacaran) antara Penggugat dan Tergugat Orang tua (ibu mertua ) dari Tergugat sudah tidak menyetujui hubungan tersebut, namun tekad bulat dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan hubungan asmara itu ke tingkat yg lebih serius yakni pernikahan tepatnya tanggal 05 Mei 2018 akhirnya orang tua (ibu mertua) dari Tergugat pun menyetujui hubungan tersebut, bahkan Orang tua( Ibu mertua) dari pihak Tergugat pun hadir dalam Acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa tidak benar, apa yang di katakan oleh Penggugat bila mana Orang tua ( Ibu mertua) selalu ikut campur dalam permasalahan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son



Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai dengan adanya masalah Perceraian inipun tidak sama sekali ada campur tangan dari orang (Ibu mertua) sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat tersebut, justru orang tua (Ibu Mertua)lah yang selalu menjaga dan merawat kedua cucunya hingga saat ini, dan kedua anak atau cucu ini dari lahir hingga sampai saat ini sangat dekat sekali dengan keluarga Tergugat;

6. Bahwa tidak benar, pemicu masalah dalam Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni ketidakcocokan dan campur tangan dari pihak orang tua (Ibu mertua) karena permasalahan dan pertengkaran berawal ketika Tergugat mendapati adanya percakapan via whatsapp antara penggugat dan selingkuhannya dimana selingkuhannya itu sempat memiliki anak dengan Penggugat dan komunikasi yang dilakukan oleh penggugat ini sudah disembunyikan lama oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat selaku suami sah. Dan pada saat pertengkaran itu terjadi, adik kandung dari penggugat yang menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;

7. Bahwa, semenjak kejadian itu Penggugat tidak mengizinkan lagi Tergugat untuk memegang handphone Penggugat bahkan penggugat juga mengganti password di handphonenya sampai ke kamar mandi pun penggugat membawa handphone tersebut;

8. Bahwa pada saat bulan Desember tahun 2019 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada hari itu Penggugat langsung mengeluarkan barang-barang dan pakaian – pakaian milik Tergugat dan secara tegas mengusir Tergugat keluar dari rumah dan kejadian itu terjadi didepan kedua anak dari penggugat dan tergugat tersebut;

9. Bahwa benar, Tergugat sudah beberapa kali berupaya untuk mencoba datang ke rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan tujuan untuk meminta maaf dan bisa rujuk kembali karena menurut Tergugat kedua anaknya masih butuh sosok figur seorang Ayah, namun Penggugat tidak mau rujuk dengan berbagai alasan yang tidak tepat;

10. Bahwa Tergugat juga sudah beberapa kali mendatangi rumah Penggugat dengan tujuan untuk dapat bertemu dengan Anak-anaknya namun Penggugat melarang anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat dan hal itu dikatakan langsung oleh anak-anak disaat bertemu langsung dengan Tergugat, atas larangan dari Penggugat



tersebut maka Tergugat secara diam-diam bertemu anak-anaknya di rumahnya tetangga dan sering juga Tergugat melihat anak-anaknya bermain di jalan tanpa pengawasan dari Penggugat ataupun keluarga;

11. Bahwa penggugat sering meninggalkan atau menitipkan anak-anaknya kepada keluarga penggugat dengan berbagai alasan, lebih mirisnya lagi pada tanggal 08 April 2021 disaat anak kedua dari penggugat dan tergugat ini berulang tahun penggugat tidak berada di sorong melainkan di Jayapura bersama selingkuhannya tersebut;

12. Bahwa penggugat pernah tertangkap basah di rumah kontrakan oleh seseorang yang bernama RIBKA NUMBERI, yang tidak lain adalah Istri sah dari pria / selingkuhan Penggugat tersebut, dimana penggugat dan selingkuhannya sudah tinggal bersama – sama di rumah kontrakan tersebut dan juga sudah ada anak antara Penggugat dan selingkuhannya yakni bernama FREDERIK OHEE;

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 yang bersangkutan sdr. RIBKA NUMBERI kasus ini ke SUBBAG YANDUAN BID PROPAM POLDA PAPUA.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan sangat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sorong dan atau ketua mejelis hakim yang memiliki wewenang dalam mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hak asuh anak yang pertama bernama JHOSUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN di asuh ditangan Tergugat;
3. Menyatakan seluruh biaya perkara tetap ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271 – KW-09052018-000 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joshua Leonard Emmanuel Rahaweman diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvana Criselle Adelina Rahaweman diberi tanda P-4;
5. Foto copy Foto copy Kartu Keluarga atas nama Andrew M.Y.Rahaweman selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli surat Rekomendasi Persetujuan Perceraian Nomor : 800/18/2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2021 diberi tanda P-7;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ester E.Kapisa selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271 – KW-09052018-000 selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor.01/GPKAI-EK/SRG/V/2018 selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9271050311140012 selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joshua Leonard Emmanuel Rahaweman diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvana Criselle Adelina Rahaweman diberi tanda T-5;
6. Foto copy Foto copy selip-selip transfer ke rekening Penggugat via ATM dan lain-lain selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SELFIANA KAPISA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sorong pada tahun 2018;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kos;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Puskesmas Malimsimsa Kota Sorong sedangkan Terdakwa bekerja di Kabupaten Raja Ampat sebagai tenaga honorer;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di kantor catatan sipil;
  - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN dan SILVANA CRISELLA ADELINA RAHAWEMAN;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering cekcok dan alasan Penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat, kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tuanya di KM 13;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat turun dari rumah, Tergugat pernah datang kerumah namun kedatangan tersebut hanya meminta foto perkawinan Penggugat dan Tergugat dan foto tersebut dibakar oleh Tergugat dihadapan kedua anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JANCE KAMBUAYA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sorong pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kos;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Puskesmas Malimsimsa Kota Sorong sedangkan Terdakwa bekerja di Kabupaten Raja Ampat sebagai tenaga honorer;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN dan SILVANA CRISELLA ADELINA RAHAWEMAN;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat, kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tuanya di KM 13;

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat turun dari rumah, Tergugat pernah datang kerumah namun kedatangan tersebut hanya meminta foto perkawinan Penggugat dan Tergugat dan foto tersebut dibakar oleh Tergugat dihadapan kedua anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah janji menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PATRICK G. RAHAWEMAN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN dan SILVANA CRISELLA ADELINA RAHAWEMAN;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KM 13 Kota Sorong;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sampai Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat, kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saudaranya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan tergugat berpisah, Tergugat memberikan nafkah untuk kehidupan mereka, namun sejak mereka berpisah saksi tidak mengetahui lagi apakah Tergugat





memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak ataukah tidak;

- Bahwa sejak Penggugat dan tergugat berpisah Tergugat sering melihat anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan secara langsung uang kepada anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat berpisah dikarenakan sering bertengkarnya keduanya;
- Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat dan keluarga Tergugat untuk melihat anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi HELENA NANCY KOSTANTJE GEDY, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat turun dari rumah dikarenakan diusir oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat turun dari rumah, Tergugat tinggal bersama saksi dan saksi saksi menyarankan kepada Tergugat untuk melihat kedua anak mereka;
- Bahwa awal Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melihat anak-anak mereka namun untuk saat ini saksi tidak mengetahui lagi apakah Tergugat pernah melihat anaknya ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, Tergugat sering memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sedangkan Tergugat



mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Juni 2021 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dicatatkan di Kota Sorong sesuai kutipan akta perkawinan nomor.9271-KW-09052018-0009 tanggal 9 Mei 2018, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat berupa kutipan akta perkawinan nomor.9271-KW-09052018-0009 tanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong (vide bukti P-1 dan T-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Tergugat dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat dan perkawinan tersebut dicatatkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2018 serta pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan dan diberkati oleh Pdt. Corneles Matheos Mazes S.Th.,M.Th pada tanggal 5 Mei 2018 diGereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (vide bukti P-1, P-2, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi SELFIANA KAPISA dan saksi JANCE KAMBUAYA serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi PATRICK G. RAHAWEMAN dan saksi HELENA NANCY KOSTANTJE GEDY yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan adapun Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran/percekcoan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga hal

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan Penggugat prinsipal juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, memiliki aturan yang menentukan bahwa bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pimpinan/atasan pada instansi dimana dirinya berdinass, dan dalam hal ini, Majelis telah membaca bukti surat berupa rekomendasi persetujuan perceraian tertanggal 15 April 2021 dengan nomor 800/18/2021 yang dikeluarkan walikota Sorong (vide bukti P-6) yang secara prosedural, sebelum surat rekomendasi persetujuan perceraian dikeluarkan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son



maka atasan yang bersangkutan wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila perdamaian tidak tercapai dan memenuhi alasan, atasan yang bersangkutan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan perceraian, sehingga dalam hal ini Majelis memandang bahwa proses secara kedinasan untuk mengupayakan perdamaian terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak tercapai, sehingga atasan Penggugat melalui surat tersebut memberikan rekomendasi persetujuan perceraian kepada Penggugat untuk melakukan perceraian melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya perihal pengasuhan demi masa depan anak yang bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN dan SILVANA CRISELLA ADELINA REHAWEMAN, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah membaca bukti surat berupa akta Kelahiran dari kedua anak tersebut (vide bukti P-4, P-5, T-4 dan T-5) dan telah mendengarkan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang masing-masing bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN yang lahir di Sorong tanggal 1 Juni 2013 (vide bukti P-4 dan T-4) dan SILVANA CRISELLA ADELINA REHAWEMAN yang lahir di Sorong pada tanggal 8 April 2016 (vide bukti P-5 dan T-5);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian Majelis akan mempertimbangkan kepada siapakan hak asuh anak tersebut akan dijatuhkan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya pada apa yang menjadi alasan tuntutan Penggugat agar anak JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN dan SILVANA CRISELLA ADELINA REHAWEMAN tetap berada dalam pengasuhan dari Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ataukah pengasuhan dari anak yang pertama berada ditangan Tergugat sesuai dengan petitum jawaban angka 2 (dua) dari Tergugat yang menyatakan bahwa hak asuh anak pertama yang bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal pengasuhan terhadap anak pertama tersebut baik Penggugat dan Tergugat saling berkeinginan untuk menjadi pengasuh terhadap anak pertama tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat pada hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap anak-anak yang bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN dan SILVANA CRISELLA ADELINA REHAWEMAN yang saat ini hidup bersama dengan Penggugat dan Majelis Hakim melihat dan menilai kedua anak tersebut senang dan bahagia tinggal bersama Penggugat disamping itu Majelis Hakim menilai Tergugat sampai dengan gugatan ini disidangkan pihak Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga menurut Majelis alangka baiknya kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat namun terhadap hak asuh anak pertama yang diminta oleh Tergugat jatuh kepadanya sedangkan oleh Penggugat hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepadanya oleh Majelis hakim tidak sepedapat dengan permintaan Penggugat dan Tergugat tersebut dan oleh hakim terhadap kedua anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat dan Tergugat serta tanggung jawab sampai kedua anak menjadi dewasa dan mandiri kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena majelis Hakim menjatuhkan hak asuh kepada Penggugat dan Tergugat, maka baik Penggugat dan Tergugat atau sebaliknya tidak ada yang saling melarang bagi Penggugat dan Tergugat untuk berjumpa dan bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim menolak petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sehingga dengan demikian Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, Peraturan Pemerintah RI nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2018 di Kota Sorong sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor. 9271-KW-09052018-0009 tertanggal 9 Mei 2018, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama JOSHUA LEONARD EMMANUEL RAHAWEMAN yang lahir di Sorong tanggal 1 Juni 2013 dan SILVANA CRISELLA ADELINA REHAWEMAN yang lahir di Sorong pada tanggal 8 April 2016 berada dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan dan tanggung jawab kepada Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta Penggugat dan Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi setiap saat kedua anak tersebut tanpa ada yang melarang dan membatasi;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan kutipan akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.800.000- (Delapan ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan LUTFI TOMU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 14 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DAHLIANI, S.Sos., S.H., dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp.700.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp.800.000,00;
		( Delapan ratus ribu rupiah)